



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN
UNIVERSITAS DWIJENDRA DENPASAR**

NOMOR : 075/07/KS/2015

NOMOR : 0302/UD.II/KERJA-S/II/2015

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Belas Bulan Febuari Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini :

PUTU AGUS SURADNYANA, ST. : BUPATI BULELENG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

DR. PUTU DYATMIKAWATI, SH.,M.HUM. : REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA DENPASAR, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Dwi jendra Denpasar, berkedudukan di Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**DASAR PERJANJIAN
Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah :
 - a. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Dwijendra Denpasar sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Buleleng;
 - b. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Dwijendra Denpasar sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
 - c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah :
 - a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra Denpasar; dan
 - b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Buleleng.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
 - a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Bidang penelitian meliputi kegiatan ilmiah dan pengkajian IPTEK; dan
 - c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi bakti sosial dan penerapan IPTEK.

HAK DAN KEWAJIBAN **Pasal 4**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Mendapatkan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Memberikan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan dukungan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan bakti sosial dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Buleleng; dan
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan bakti sosial dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Buleleng.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Memberikan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan hasil-hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. Memberikan prioritas dalam pelaksanaan bakti sosial dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN **Pasal 5**

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung, terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dalam rangkap 4 (empat), masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,

DR. PUTU DYATMIKAWATI, SH. M.HUM.



PIHAK PERTAMA,

PUTU AGUS SURADNYANA, ST.